



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2013/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh : -----

Rustam Jamil bin Sulhang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

Sunarti binti Sudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi didepan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 3/Pdt.P/2013/PA MUR tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 12 Agustus 2002 di Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudin bin Jabalong kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Muhammad Jubir Tani bin Tani, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki akil balig, yaitu Samsul bin Jating dan Sempale Tapo bin Tapo;-----
2. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I; -----
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undang yang berlaku; -----
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka sampai sekarang; -----
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mempunyai biaya dan hingga saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku; -----
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak pihak yang keberatan dan menyangkal perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; -----



- 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama, untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum dan perundang-undang yang berlaku;
- 9. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara karena Pemohon I dan Pemohon II miskin;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk: -----

Primer ; -----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rustam Jamil bin Sulhang dengan Pemohon II (Sunarti binti Sudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2002 di Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka; -----

- 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----
- Subsider ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali Pemohon I yang tidak hadir di persidangan pertama dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok

3 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma; -----

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya untuk beracara cuma-cuma (prodeo) Pemohon I telah mengajukan surat bukti berupa asli Surat Keterangan Miskin Nomor 43/DDR/SKM/12/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Reroreja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tanggal 12 Juni 2013 atas nama Pemohon I bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, P.1; -----

Bahwa meskipun Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis bahwa ia tidak mampu atau orang miskin, namun di persidangan Pemohon II mengakui bahwa ia adalah orang miskin dan kenyataannya benar-benar Pemohon II datang di persidangan dengan bernampilan layaknya orang miskin; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa : -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I, NIK 5307123012810002 tanggal 21 Nopember 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.2); -----
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307121703120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 17 Maret 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.3); -----

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. Samsul bin Jating, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon dan juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2002 Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai tata cara agama Islam di Desa Reroreja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ; -----
 - Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin bin Jabalong dan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Samsul bin Jating) dan Sempale Tapo bin Tapo serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut; -----
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan 1 (satu) gram cincin emas sebagai mahar kepada Pemohon II; -----
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan yang tidak memiliki status perkawinan dengan siapapun baik Pemohon I maupun Pemohon II; -----
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah; -----
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magepanda karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk dicatat di KUA setempat oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan dan



dicatatkan di Kantor Urusan Agama Magepanda untuk memperoleh

Kutipan Akta Nikah; -----

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

2. Sempale Tapo bin Tapo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka. Saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai saksi pernikahan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa, pada tanggal 18 September 1992 Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai tatacara agama Islam di desa Reroroja, Kecamatan Magepanda; -----
- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Sempale Tapo bin Tapo) dan Samsul bin Jating serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara akad tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan 1 (satu) gram cincin mas sebagai mahar yang diberikan kepada Pemohon II; -----
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan yang tidak memiliki status perkawinan dengan siapapun baik Pemohon I maupun Pemohon II; -----



- Bahwa Pemohon I tidak memiliki halangan menikah dengan Pemohon II baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magepanda karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk dicatatkan di KUA setempat oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan dan dicatatkan di KUA Magepanda untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah; -----
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut; -----

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap dengan permohonannya serta meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap, di persidangan kecuali pada sidang pertama Pemohon I tidak hadir dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, berdasarkan pasal 273 R.Bg Para Pemohon yang tidak mampu membayar perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya, maka berdasarkan bunyi amar penetapan sela Nomor 5/Pdt.P/2013/PA MUR tanggal 12 Juni 2013, maka Majelis Hakim telah menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, karenanya Majelis Hakim dapat membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere karena Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan bukti surat KTP(P.2), dan sesuai dengan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Itsbat Nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Itsbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus

8 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon oleh karenanya secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat sebelum mengisbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terungkap bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar pernah terjadi akad nikah, demikian juga syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana digariskan oleh Syariat Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), adanya Wali Nikah (wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II), adanya dua orang saksi laki-laki bernama Samsul bin Jating dan Sempale Tapo bin Tapo serta adanya ijab- qabul antara Pemohon I dengan wali nikah (wakilnya), serta adanya mahar yang berupa cincin emas dengan berat 1 (satu) gram; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh majelis dinyatakan terbukti telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqih :

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 yang berbunyi :-----

9 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شهودين عدول

Artinya : -----

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil" -----

2. Kitab Mughnil Muhtajilid II halaman 140 yang berbunyi : -----

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : -----

"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid "

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga (P-3), terbukti bahwa secara administratif, Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa selama kumpul berdua tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan, menyangkal maupun menggugat mengenai status hukum suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon atau tempat dilaksanakannya akad nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

10 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 273 R.Bg dan putusan sela Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA MUR tanggal 12 Juni 2013 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2013 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustam Jamil bin Sulhang) dengan Pemohon II (Sunarti binti Sudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2002 di Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka; -----
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriah oleh SRIYANI HN., S.Ag selaku Ketua Majelis, ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H. dan MIFTAHUDDIN, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota yang hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

11 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUHERMINATAR, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Pemohon; -----

Ketua Majelis,

Ttd

SRIYANI HN, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.

Ttd

MIFTAHUDDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

YUHERMI NATAR, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-	-----
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	75.000,-	-----
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	0,-	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-	-----
6. Materai	: Rp.	6.000,-	-----
Jumlah	: Rp.	131.000,-	-----

12 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)